



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 2 Sidorejo Kota Salatiga 50711 0298312650

disdukcapil.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi Akta Kelahiran
4. Melaksanakan Perekaman data KTP-el secara pribadi
5. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin (dibuktikan dengan Surat Nikah/Akta nikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan melakukan verifikasi data
4. Pemohon melakukan perekaman secara pribadi di kecamatan atau dinas
5. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
6. Tunggu proses pencetakan, untuk waktu pengambilan sesuai dengan kebijakan kecamatan. Jika langsung ke Dinas proses 1 hari kerja bisa Suket atau KTP tergantung cepat lambat proses penunggalan data



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 2 Sidorejo Kota Salatiga 50711 0298312650

disdukcapil.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el Baru

Pengaduan Layanan